



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN XXXXXA xxxxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara perdata xxxxa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohonxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Februari 1999, umur 24 tahun, xxxxa Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jorong Xxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

NURHALIMATUSA'DIAH BINTI NURYADI, NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 03 Februari 1997, umur 26 tahun, xxxxa Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman Jorong Batuang Panjang, Kenagarian Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Xxxxxx tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Xxxxxx Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Juni 2020 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0113/030/VI/2020, tanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Xxxxxx Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah nenek Pemohon selama lebih kurang 1 tahun kemudian Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pindah ke rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 2 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi ke rumah saudara Pemohon selama lebih kurang 3 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **anak Pemohon dan Termohonxxxx**, Tempat / Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx/ 06 Juli 2021, Umur 2 tahun 2 bulan, NIK: 1306034607210001, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak bulan April 2023, Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena;
 - 5.1. Termohon tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan Termohon;
 - 5.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan selalu berkata kasar kepada Pemohon, setiap perkataan Pemohon selalu dibantah dan tidak pernah didengarkan oleh Termohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2023, Saat itu Pemohon memberi uang belanja untuk Termohon dan Termohon

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan memasak makan siang pada hari itu namun sepulang Pemohon dari bekerja, Pemohon tidak menemukan adanya makanan. Kemudian Pemohon menanyakan kenapa Termohon tidak jadi memasak namun Termohon hanya menjawab Pemohon dengan nada ketus dan Termohon yang merasa disalahkan oleh Pemohon langsung mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon yang membuat Pemohon naik pitam. Pemohon saat itu tidak dapat mengontrol emosi memang melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Termohon dengan mencekik leher Termohon dan Termohon membalas memukul kepala Pemohon kemudian Pemohon memukul pundak bagian kiri Termohon kemudian Pemohon mendorong Termohon hingga jatuh ke kasur, namun Termohon juga membalas memukuli Pemohon. Pemohon juga meremas lengan Termohon hingga memar. Termohon saat itu lari ke rumah saudara Termohon dan mengadakan apa yang terjadi kepada saudara dan paman Termohon. Kemudian paman Termohon memanggil Pemohon. Saat itu Pemohon beranggapan paman Termohon hendak mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun sesampainya Pemohon di rumah saudara Termohon, Paman Termohon langsung memukul kepala bagian belakang Pemohon dengan keras. Kemudian dipanggillah mamak adat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan mamak Termohon dan Pemohon disuruh untuk pulang terlebih dahulu. Seminggu setelah kejadian tersebut, Pemohon mendapat panggilan dari kepolisian atas tindakan KDRT yang dilakukan oleh Pemohon. Pihak kepolisianpun melakukan mediasi atas permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon namun Paman Termohon yang memukuli Pemohon bersikeras akan mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan menyuruh Pemohon agar mengajukan cerai ke Pengadilan Xxxxxx. Semenjak itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 minggu lamanya sampai sekarang;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 12 September 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 3 minggu, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong XXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Batuang Panjang, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 3 minggu, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan XXXXX Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**Pemohonxxxxxx xxxxxxxx**) terhadap Termohon (**Termohonxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor130/Pdt.G/2023/PA.Min. tanggal 06 Oktober 2023, 12 Oktober 2023 dan 19 Oktober 2023 melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan,

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya meskipun perceraian ini atas kehendak keluarga Termohon karena sebenarnya Pemohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306032602990003 atas nama Muhammad Arif yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Xxxxx, Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0113/030/VI/2020, tanggal 19 Juni 2020 atas nama Muhammad Arif dan Nurhalimatusa'diah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Xxxxxa Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Xxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I Pemohon**, umur 51 tahun, xxxxxa Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong XXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2023/PA.Min



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 3 (tiga) tahun yang lalu, dan Saksi hadir saat itu ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jorong xxxxxxxxxxxxxxxx, di rumah orang tua Termohon hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun 1 (satu) bulan belakangan mulai tidak rukun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon, namun dari cerita Pemohon karena ketika Pemohon pergi kerja kedanau kemudian Pemohon lapar dan pulang kerumah ternyata Termohon belum memasak sehingga terjadilah pertengkaran disertai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Pemohon, kemudian Termohon pergi kerumah ibunya dan mengadu kepada Pamannya, dan Paman Termohon mengadukan masalah Pemohon dan Termohon ke Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi pernah datang kerumah orang tua Termohon dan berbicara ingin merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak mau menceraikan Termohon dan mencabut pengaduan keluarga Termohon ke Polisi, namun keluarga Termohon atau Paman Termohon menjawab ada syaratnya untuk mencabut pengaduan ke Polisi tersebut yaitu ajukan dulu perkara cerai talak ke Pengadilan xxxxxa, baru dicabut surat pengaduan ke Polisi sedangkan orang tua Termohon hanya diam saja tidak memberikan jawabannya;

2. **Saksi II Pemohonxxxxxx**, umur 46 tahun, xxxxxa Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong XXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juni 2020, dan Saksi hadir saat itu ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jorong XXXXXXXXXXXX, di rumah orang tua Termohon hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun 1 (satu) bulan belakangan mulai tidak rukun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon, namun dari cerita Pemohon sepertinya hanya masalah sepele karena Pemohon pergi kerja ke danau kemudian Pemohon lapar dan pulang kerumah ternyata Termohon belum memasak nasi sehingga terjadilah pertengkaran, kemudian Pemohon disuruh keluar rumah untuk menenangkan hatinya, lalu Pemohon pergi kerumah orang tuanya, tetapi tidak ada di jemput oleh Termohon dan keluarganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sejak berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya meskipun Pemohon ingin mempertahankan rumah tangganya

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian ini bagian dari syarat yang diajukan oleh keluarga Termohon selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Xxxxxx yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Xxxxxx Maninjau, bukti P.1 dan permohonan diajukan kepada pengadilan tempat kediaman Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Xxxxxx sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Xxxxxx Maninjau berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Xxxxxx, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dipersidangan agar kembali rukun dan melanjutkan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena sebenarnya dari pihak keluarga Termohon yang menginginkan perceraian sedangkan Pemohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang **berdasarkan hukum dan beralasan**, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “ *Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Majelis Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut* “;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan April 2023 dikarenakan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan Termohon;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan selalu berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2023, Saat itu Pemohon memberi uang belanja untuk Termohon dan Termohon mengatakan akan memasak makan siang pada hari itu namun sepulang Pemohon dari bekerja, Pemohon tidak menemukan adanya makanan. Kemudian Pemohon menanyakan kenapa Termohon tidak jadi memasak namun Termohon hanya menjawab Pemohon dengan nada ketus dan Termohon yang merasa disalahkan oleh Pemohon langsung mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon yang membuat Pemohon naik pitam. Pemohon saat itu tidak dapat mengontrol emosi memang melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Termohon dengan mencekik leher Termohon dan Termohon membalas memukul kepala Pemohon kemudian Pemohon memukul pundak bagian kiri Termohon kemudian Pemohon mendorong Termohon hingga jatuh ke kasur, namun Termohon juga membalas memukul Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 12 September 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 3 minggu, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 3 minggu, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. Jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dapat dijadikan alat bukti yang sah dimana membuktikan mengenai identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. Jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Xxxxxa Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, dimana keterangan yang diberikan adalah yang diketahui sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 R.Bg serta 309 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dimana membuktikan hal-hal sebagaimana berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi-saksi hanya mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dari cerita Pemohon dikarenakan ketika Pemohon pulang dari kerja di Danau ternyata Termohon tidak memasak nasi sedangkan Pemohon lapar sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon dan Termohon, agar agar rukun kembali akan tetapi tetap tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2020 dengan bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon ;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2023/PA.Min



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi-saksi tidak melihat, mendengar serta mengetahui secara langsung peristiwa yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil di samping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitu pula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Xxxxxa, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dari fakta hukum *a quo*, maka Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu sejak bulan September 2023;
- Bahwa bentuk ketidakrukunan dan tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon hanya diketahui dari berpisahnya Pemohon dan Termohon bukan berdasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka secara formal alasan-alasan perceraian yang diajukan Pemohon tidak terbukti,

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dalil-dalil posita Pemohon dengan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti, oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon belum memenuhi norma dalam peraturan perundang-undangan yang ada yakni Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan untuk dikabulkannya gugatan cerai maka harus ada alasan yang jelas dan terbukti di dalam persidangan yang menunjukkan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi;

- Bahwa disamping itu dari fakta berpisahannya antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya sejak bulan September tahun 2023 tidak memenuhi dari yang dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni dalam Rumusan Kamar Xxxxxx angka 1 huruf c point 2 dimana dikatakan:

- 1) *perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau*
- 2) *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim menolak permohonan cerai talak Pemohon, pertimbangan mana telah sesuai maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Xxxxxa, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Xxxxxa Maninjau pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulakhir 1445 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Darda Aristo, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Asmiyetti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	42.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)